

**ANALISIS PENGAWASAN DAN EFEKTIVITAS PAJAK
HOTEL DAN RESTORAN DI DINAS PENDAPATAN DAERAH
KOTA MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Program Studi Akuntansi*

Oleh:
MUHAMMAD FIRMANSYAH
NPM : 1205170072



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

ANALISIS PENGAWASAN DAN EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN DI DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA MEDAN

**MUHAMMAD FIRMASYAH
(1205170072)**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengawasan dan efektivitas penerimaan pajak hotel dan restoran pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, segala puji bagi ALLAH SWT berkat rahmat-nya dan karunia-NYA yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini tepat waktu. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Adapun judul Skripsi ini yaitu : **“Analisis Efektivitas Pajak Hotel dan Restoran dan Kontribusinya pada Pendapatan Asli Daerah Kota Medan”**.

Dalam penyusunan Skripsi ini penulis banyak mendapatkan dukungan dan masukan dari berbagai pihak langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan Terima kasih kepada:

1. **Kepada kedua orang tua tercinta**, Ayahanda Subandi dan ibunda Siti Nurlela Hayati serta kakak saya Siti puji Lestari dan Siti Novrianti Terimakasih atas cinta kasih dan dukungan baik moral dan finansial yang kalian berikan kepadaku, semoga karyaku ini bisa membanggakan kalian.
2. **Bapak Dr. Agussani, M.AP**, selaku rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. **Bapak Zulaspan Tupti, SE, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. **Bapak Januri, SE, MM, M.Si**, selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Serta selaku dosen

pembimbing yang dengan ikhlas telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan proposal ini.

5. **Bapak Ade Gunawan, S.E., M.Si** selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. **Ibu Elizar Sinambela, SE, M.Si**, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. **Ibu Fitriani Saragih, SE, M.Si**, selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. **Ibu Poppy dan Kak Umi** selaku Pegawai Dinas Pendapatan Kota Medan.
9. **Terima kasih kepada kawan-kawan seperjuangan** Habibi aziz farly Nst, Rizki Ramadhan Nst, fahni , abdillah ,nhay, Beserta kawan-kawan AMPI Ekonomi.

Akhir kata, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Skripsi ini. Dan apabila dalam penyelesaian Skripsi ini terdapat kata-kata yang kurang berkenan, penulis mengharapkan maaf yang sebesar besarnya dan semoga ALLAH SWT senantiasa meridhoi kita semua
Amin Ya Robbal Alamin.

Wassallamualaikum Wr. Wb

Medan, Maret 2017

Penulis

MUHAMMAD FIRMANSYAH

NPM : 1205170072

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.3 Rumusan Masalah.....	7
1.4 Batasan Masalah	7
1.5 Tujuan penelitian	7
1.6 Manfaat Penelitian	8
BAB II LANDASAN TEORI	9
2.1 Uraian Teori.....	9
2.1.1 Pendapatan Asli Daerah	9
2.1.1.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah.....	9
2.1.1.2 Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah.....	10
2.1.2 Pajak Hotel dan Pajak Restoran	12
2.1.2.1 Pajak	12
2.1.2.1.1 Pengertian Pajak	12
2.1.2.1.2 Tujuan dan Fungsi Pajak	13
2.1.2.1.2.1 Tujuan Pajak	13
2.1.2.1.2.2 Fungsi Pajak.....	14

2.1.3 Hotel Dan Restoran	14
2.1.3.1 Pajak Hotel dan Pajak Restoran.....	14
2.1.4 Pendapatan Asli Daerah(PAD).....	18
2.1.4.1 Defenisi Pendapatan Asli Daerah	18
2.1.4.2 Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah.....	18
2.2 Indikator Efektivitas dan Efektivitas Penerimaan Pajak	21
2.2.1. Indikator Efektivitas.....	21
2.2.2 Efektivitas Penerimaan Pajak	22
2.3 Kontribusi	23
2.4 Tinjauan Penelitian terdahulu	24
2.5 Kerangka Berfikir	25
BAB III METODE PENELITIAN	28
3.1 Pendekatan Penelitian	28
3.2 Definisi Operasional	28
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian.....	29
3.3.1 Tempat Penelitian.....	29
3.3.2Waktu Penelitian.....	29
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	30
3.4.1 Jenis Data	30
3.4.2 Sumber Data	30
3.5 Teknik Pengumpulan Data	31
3.6 Teknik Analisa Data	31

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam upaya mendukung pelaksanaan pembangunan nasional, pemerintah memberikan kesempatan untuk menyelenggarakan otonomi daerah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu hal yang mendukung dalam pembangunan daerah asal dengan Pendapatan asli daerah.

Pendapatan asli daerah merupakan penerimaan yang bersumber dari pungutan pajak daerah, retribusi, bagian laba BUMN/BUMD, penerimaan dari dinas-dinas dan penerimaan lainnya. Semakin tinggi peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pendapatan daerah dapat dijadikan suatu gambaran atau tolok ukur keberhasilan usaha-usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Penerimaan pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan dan segala kebutuhan rumah tangga daerahnya berasal dari berbagai sumber, salah satunya yaitu dari pajak. Salah satu sumber penerimaan PAD yang potensial dari sektor pajak seiring dengan semakin diperhatikannya komponen sektor jasa dan pariwisata dalam

kebijakan pembangunan sehingga dapat menunjang berkembangnya bisnis rekreasi (pariwisata) adalah pajak hotel dan restoran.

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan yang dimaksud dengan hotel adalah fasilitas penyediaan jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan pungutan bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggarahan, rumah penginapan, serta kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh.

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga dan catering.

Alasan peneliti meneliti masalah ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas pajak hotel dan restoran serta kontribusinya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di kota medan, dimana perkembangannya hotel dan restoran yang cukup pesat di kota medan seharusnya diikuti dengan meningkatnya penerimaan pajak daerah, yang terlihat pada laporan realisasi penerimaan pajak daerah 2011-2015 dan jumlah WP hotel dan restoran yang terdaftar pada Dinas Pendapatan Kota Medan. Peningkatan jumlah WP hotel dan restoran yang terdaftar diperlihatkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1
JUMLAH WP HOTEL YANG TERDAFTAR

NO	Klasifikasi Hotel	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1	Bintang 5	4	5	5	5	5
2	Bintang 4	5	6	6	7	10
3	Bintang 3	11	19	21	23	26
4	Bintang 2	1	2	3	4	4
5	Bintang 1	15	16	18	18	20
6	Melati 3	26	50	58	65	70
7	Melati 2	17	42	44	45	45
8	Melati 1	34	84	88	88	88
	Jumlah	112	224	243	255	268

Sumber: Dinas Pendapatan Kota Medan

Tabel 1.2
JUMLAH WP RESTORAN YANG TERDAFTAR

NO	klasifikasi restoran	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1	restoran cepat saji	59	68	77	87	89
2	restoran khas daerah	51	62	69	76	81
3	restoran nasional	127	171	271	482	654
4	warung nasi / kedai kopi /dll	260	278	304	360	369
5	JUMLAH	217	579	721	1005	1193

Sumber: Dinas Pendapatan Kota Medan

Berdasarkan penjelasan table diatas bahwa WP Hotel dan WP Restoran selalu mengalami peningkatan setiap tahun berdasarkan jenis hotel dan restorannya. Peningkatan jumlah WP hotel dan WP Restoran setiap tahunnya mengalami peningkatan dari tahun 2011 hingga tahun 2015 dan bahkan akan bertambah lagi dengan seiring pembangunan Hotel dan Restoran yang sangat pesat di Kota Medan. Jumlah WP hotel dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 mengalami peningkatan hingga 139,30% dan WP restoran meningkat hampir 450% peningkatan WP nya dari tahun 2011 sampai dengan 2015 merupakan pertumbuhan yang pesat.

Adapun manfaat dilakukannya penelitian ini untuk memberikan wacana pada dinas pendapatan kota medan mengenai tingkat efektivitas pajak hotel dan restoran dan kontribusinya sehingga pihak dinas pendapatan kota medan dapat lebih mengoptimalkan pengumpulan pajak khususnya pajak hotel dan restoran.

Adapun realisasi dan target penerimaan pajak hotel dan restoran kota Medan tahun 2011-2015 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 1.3
Target Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran
Kota Medan Tahun 2011-2015

Tahun anggaran	Target pajak hotel	Target pajak restoran
2011	66.903.789.500,00	96.209.441.389
2012	81.000.000.000,00	113.209.441.000
2013	81.000.000.000,00	113.209.441.000
2014	81.500.000.000,00	113.209.441.000
2015	87.980.801.593,00	123.215.837.083

Sumber data : Dinas Pendapatan Kota Medan

Bedasarkan tabel target pajak hotel diatas dapat terlihat bahwa target pajak hotel cukup tinggi dan mengalami peningkatan. Dari target yang ditetapkan pemerintah kepada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan belum mencapai target sesuai target yang ditetapkan setiap tahunnya dan juga realisasi pajak restoran belum mencapai target selama tahun 2011 sampai 2014, pada tahun 2015 mengalami peningkatan dan mencapai target. Seperti yang diungkapkan oleh Mahmudi (2010 : 143) dimana ia menyakatan bahwa “efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus di capai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian dan sasaran yang ditemukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.”

Bedasarkan penelitian dari Garry A.G dkk, 2014 menyakatan bahwa efektivitas bertujuan untuk mengukur rasio keberhasilan, semakin besar rasio maka semakin efektif, standar minimal rasio keberhasilan adalah 100% atau 1 (satu) dimana realisasi sama dengan target yang telah di tentukan. Rasio dibawah standar minimal keberhasilan dapat dikatakan tidak efektif. Selama ini belum ada ukuran baku mengenai kategori efektivitas, ukuran efektivitas biasanya dinyatakan secara kualitatif dalam bentuk pernyataan saja (judgement).

Pertumbuhan penerimaan Pajak Hotel dan Restoran sangat mempengaruhi dari besarnya realisasi pajak yang diterima dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Kota Medan untuk setiap bulannya, karena jika semakin besar realisasi yang dapat diperoleh maka semakin meningkat pula pertumbuhan penerimaan pajak pada daerah dan sebaliknya jika realisasi tidak mencapai target maka dapat di indikaasikan bahwa kurang maksimal proses pemungutan pajak yang dilakukan.

Adapun kontribusi penerimaan Pajak Hotel dan Restoran terhadap pendapatan asli daerah kota medan tahun 2011-2015 sebagai berikut :

Tabel 1.4
Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli daerah
Kota Medan tahun 2011-2015

Tahun anggaran	Realisasi pajak hotel (Rp)	Realisasi PAD Kota Medan (Rp)	Kontribusi pajak hotel terhadap PAD (Rp)
2011	54.668.966.646,09	995.072.572.141,34	5,52%
2012	64.574.093.185,86	1.147.901.461.407,38	5,62%
2013	76.053.892.503,00	1.206.169.709.147,73	6,30%
2014	81.642.581.350,74	1.384.246.114.729,62	5,90%
2015	82.364.995.232,53	1.413.442.053.247,36	5,83%

Sumber data : Dinas Pendapatan Kota Medan

Tabel 1.5
Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli daerah
Kota Medan tahun 2011-2015

Tahun anggaran	Realisasi pajak restoran (Rp)	Realisasi PAD Kota Medan (Rp)	Kontribusi pajak restoran terhadap PAD (Rp)
2011	70.359.292.153,22	995.072.572.141,34	7,07%
2012	83.182.567.950,56	1.147.901.461.407,38	7,25%
2013	91.590.223.058,75	1.206.169.709.147,73	7,60%
2014	106.429.552.172,14	1.384.246.114.729,62	7,68%
2015	124.409.617.130,10	1.413.442.053.247,36	8.80%

Sumber data : Dinas Pendapatan Kota Medan

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa kontribusi Pajak Hotel dan restoran belum cukup besar pengaruhnya kedalam PAD Kota Medan. Kontribusi pajak terhadap PAD dikatakan efektif kalau persentasenya diatas 30%, sedangkan Pajak Hotel dan Restoran masih jauh dari kata efektif dengan jumlah persentase yang dilihat pada tabel di atas Berdasarkan teori yang diungkapkan oleh Mahmudi (2010,hal. 145) yaitu “kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah (khususnya Pajak Hotel dan Restoran) periode tertentu dengan penerimaan PAD periode tertentu pula. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap PAD, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak daerah terhadap PAD juga kecil.”, dapat di simpulkan bahwa masalah yang terjadi adalah terjadinya penurunan peranan pajak terhadap pendapatan asli daerah, dilihat dari persentase kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap PAD yang semakin menurun.

Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul yaitu: “ **Analisis Efektivitas Pajak Hotel Dan Restoran Dan Kontribusinya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan,**”

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut: Menurunnya kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah pada tahun 2011-2015.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian Identifikasi masalah tersebut, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut, yaitu: Bagaimanakah kontribusi dan efektivitas PHR dalam penerimaan asli daerah yang dimiliki Kota Medan.

1.4. Batasan Masalah

Pada penelitian ini peneliti membatasi wilayah penelitian hanya pada kota Medan serta periode laporan realisasi penerimaan Pajak Daerah yang teliti adalah dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015.

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Efektivitas Pajak Hotel yang dimiliki Kota Medan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap penerimaan asli daerah yang dimiliki Kota Medan.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris tentang Efektifitas Pajak Hotel dan Restoran serta Kontribusinya pada tahun 2011-2015.
2. Bagi Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam membuat kebijakan dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah terutama melalui pengembangan potensi Pajak Hotel dan Restoran.
3. Bagi Akademis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan dasar acuan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang perpajakan dan juga ssebagai refrensi dengan judul penelitian yang sejenis.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Uraian Teori

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

2.1.1.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah. Menurut Undang-undang Nomor 33 tahun 2004, yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah adalah "Pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang setuju untuk memberikan keluasaan kepada daerah dalam menggali pendapatan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi".

Menurut halim,2004 : 96)" pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan yang diperoleh dari daerah dari sumber sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan perarutaran daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku "

Faktor-faktor yang mempengaruhi target penerimaan pajak yaitu: ‘

1. tingkat kepatuhan terhadap pajak yang rendah
2. tempat penerimaan pajak yang rendah .
3. Kurangnya sosialisasi mengenai peraturan terbaru kepada masyarakat.
4. beberapa perusahaan perusahaan yang cukup besar yang nakal tidak membayar pajak .
5. Kurangnya kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak untuk menyetor pajaknya .

2.1.1.2 Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Adapun sumber-sumber pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang RI No.32 Tahun 2004 yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari:
 - a. Hasil pajak daerah yaitu Pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedang pelaksanaannya bisa dapat dipaksakan.
 - b. Hasil retribusi daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat yaitu pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walau harus memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materil, tetapi ada alternatif untuk mau tidak membayar, merupakan pungutan yang sifatnya budgetetairinya tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu retribusi daerah adalah pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.
 - c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana

pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan daerah, memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum, dan memperkembangkan perekonomian daerah.

- d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah ialah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat yang membuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu.
2. Dana pengembangan diperoleh melalui bagian pendapatan daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan baik dari pedesaan, perkotaan, pertambangan sumber daya alam dan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dana perimbangan terdiri atas dana bagi bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah dari sumber lain misalnya sumbangan pihak ketiga kepada daerah yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.2 Pajak Hotel dan Pajak Restoran

2.1.2.1 Pajak

2.1.2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang.

Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2007 “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkn imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Soemitro, S.H. (2002) “pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang fapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut Sudarsono (1994) “pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya yang menurut peraturan dengan baik mendapat prestasi kembali yang langsung dapat di tunjukkan penggunaannya dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah”.

Pajak juga dapat di artikan penyerahan sebagai kekayaan kepada negara karena suatu keadaan tertentu, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman tetapi menurut pemerintah hal ini dapat dipaksakan tetapi tidak ada jasa timbal balik secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum. Pajak juga dapat dipandang dari berbagai aspek, dari sudut ekonomi, pajak merupakan alat untuk menggerakkan ekonomi yang digunakan sebagai motor penggerak ekonomi rakyat. Dari sudut pandang hukum, pajak adalah masalah keuangan negara, sehingga diperlukan peraturan-peraturan pemerintah untuk mengatur permasalahan keuangan negara. Dari sudut keuangan, pajak dipandang sebagai bagian yang sangat penting.

2.1.2.1.2 Tujuan dan Fungsi Pajak

Menurut R. Nuskle (dalam Muchlis, 2002) secara umum tujuan yang dapat dicapai dari diberlakukannya pajak adalah:

2.1.2.1.2.1 Tujuan Pajak

1. Untuk mencapai kondisi meningkatnya ekonomi suatu Negara.
2. Untuk membatasi konsumsi dan dengan demikian mentransfer sumber dari konsumsi.
3. Untuk mendorong tabungan dan menanam modal.
4. Untuk mentransfer sumber dari tangan masyarakat ke tangan pemerintah sehingga memungkinkan adanya investasi pemerintah.
5. Untuk memodifikasi pola investasi.
6. Untuk mengurangi ketimpangan ekonomi.
7. Untuk memobilisasi surplus ekonomi.

2.1.2.1.2.2 Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut Mardiasmo (2003) dalam bukunya yang berjudul “Perpajakan” adalah sebagai berikut:

1. Fungsi *Budgetair*, Pemungutan pajak bertujuan untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara yang pada waktunya akan digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara baik untuk pengeluaran rutin dalam melaksanakan mekanisme pemerintahan maupun pengeluaran untuk membiayai pembangunan.
2. Fungsi *Mengatur*, Pada lapangan perekonomian, pengaturan pajak memberikan dorongan kepada pengusaha untuk memperbesar produksinya, dapat juga memberikan keringanan atau pembesaran pajak pada para penabung dengan maksud menarik uang dari masyarakat dan menyalurkannya antara lain ke sektor produktif. Dengan adanya industri baru maka dapat menampung tenaga kerja yang lebih banyak, sehingga pengangguran berkurang dan pemerataan pendapatan akan dapat terlaksana untuk mencapai keadilan sosial ekonomi dalam masyarakat.

2.1.3 Hotel Dan Restoran

2.1.3.1 Pajak Hotel dan Pajak Restoran

1.Pajak Hotel

a.Pengertian Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Sedangkan pengertian hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup :

1. Motel
2. Losmen
3. Gubuk pariwisata
4. Wisma pariwisata
5. Pesanggrahan

6. Rumah penginapan dan sejenisnya serta
7. Rumah kos dengan jumlah kamar lebihdari sepuluh.

b. Sistem Pemungutan Pajak Hotel

Pemungutan pajak hotel dilakukan melalui sistem *self assessment system*. Sistem ini menganjurkan wajib pajak agar dapat menghitung pajak, memungut, menyetor, melunasi dan melaporkan pajaknya sendiri berdasarkan kesadaran dari wajib pajak. Sistem *self assessment* ini diwujudkan dalam bentuk sistem setor tunai.

Pemungutan pajak hotel dengan *self assessment system* menggunakan Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah (SPTPD). SPTPD adalah formulir untuk menghitung, memperhitungkan, membayarkan dan melaporkan pajak yang terutang. Jika wajib pajak tidak atau kurang membayar atau terdapat salah hitung atau salah tulis dalam SPTPD maka akan ditagih menggunakan Surat Tagihan Pemberitahuan Pajak Daerah (STPD).

c. Subjek Pajak Hotel

Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan jasa hotel yang diterima kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Dengan kata lain orang yang menginap atau menggunakan jasa hotel untuk keperluan yang lain.

2. Wajib Pajak Hotel

Wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusakan hotel. Yang mengusahakan hotel bisa dikatakan yang mempunyai dan menjalankan usaha atau hanya diberi mandat untuk mengelola usaha hotel tersebut.

3. Objek Pajak Hotel

Objek pajak hotel adalah pelayanan yang diberikan hotel dengan pembayaran termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Jasa penunjang yang dimaksud adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.

4. Yang Bukan Objek Pajak Hotel

Tidak termasuk objek pajak hotel, antara lain:

1. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah pemerintah daerah.
2. Jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya.
3. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan.
4. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis.
5. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dimanfaatkan oleh umum

5. Tarif Pajak dan Dasar Pengenaan Pajak Hotel

Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Penetapan besarnya tarif pajak hotel ini dilakukan oleh pemerintah daerah melalui peraturan daerah. Pemerintah daerah melihat potensi daerah tersebut dalam menetapkan besarnya pajak hotel. Tarif paling tinggi digunakan untuk memaksimalkan penerimaan daerah dari pajak hotel. Tarif rendah digunakan untuk merangsang pertumbuhan hotel di daerah tersebut. Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Dalam kata lain dasar pengenaan pajak hotel adalah seberapa besar seorang individu atau kelompok menggunakan fasilitas yang disediakan oleh hotel yang menjadi objek pajak hotel.

2. Pajak Restoran

a. Pengertian Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering

b. Objek Pajak

Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun di tempat lain.

c. Subjek Pajak

Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran

d. Wajib Pajak

Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan restoran

e. Tidak termasuk objek Pajak

Tidak termasuk objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.

f. Tarif Pajak

Tarif Pajak restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)

2.1.4 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2.1.4.1 Defenisi Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran bersangkutan.

Menurut Nurlan (2008:135), “pendapatan asli daerah adalah pendapatanyang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah“.

Pendapatan asli daerah dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu UU 33 Tahun 2004.

2.1.4.2 Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 pendapatan asli daerah terdiri dari:

- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- d. Lain – lain Pendapatan Hasil Daerah yang dipisahkan

1) Pajak daerah

Pengertian pajak daerah berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2) Retribusi daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Objek retribusi daerah ada 3, yaitu:

- a. Jasa umum
- b. Jasa usaha
- c. Perizinan usaha

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri dari:

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD
- b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN
- c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mencakup:

- a. Hasil penjualan asset daerah yang dipisahkan
- b. Hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- c. Jasa giro
- d. Bunga deposito
- e. Penerimaan atas tuntutan ganti rugi
- f. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah serta keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
- g. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
- h. Pendapatan denda pajak dan denda retribusi
- i. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
- j. Pendapatan dari pengembalian
- k. Fasilitas sosial dan fasilitas umum
- l. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
- m. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan (Helvianti, 2009).

2.2 Indikator Efektivitas dan Efektivitas Penerimaan Pajak

2.2.1 Indikator Efektivitas Penerimaan Pajak

Mengingat keaneka ragaman pendapat mengenai sifat dan komposisi dari efektivitas pada suatu organisasi, maka tidaklah mengherankan jika terdapat sekian banyak pertentangan pendapat sehubungan dengan cara-cara meningkatkan efektivitas kerja ini dalam suatu organisasi.

Adapun ukuran-ukuran untuk mengukur efektivitas, Siagian (1997) mengemukakan ukuran-ukuran efektivitas sebagai berikut:

1. Ukuran waktu, yaitu berapa lama seorang yang membutuhkan jasa untuk memperolehnya.
2. Ukuran harga dalam arti berapa besar biaya yang harus dikeluarkan untuk memperoleh jasa yang dibutuhkannya itu.
3. Ukuran nilai-nilai sosial budaya dalam arti cara penghasil jasa menyampaikan produknya kepada klien nya.
4. Ukuran ketelitian menunjukkan apakah jasa yang diberikan akurat atau tidak.

Selain itu, menurut Steer (1985: 206) mengemukakan kriteria untuk mengukur efektivitas sebagai berikut:

1. Keseluruhan Prestasi
2. Produktifitas
3. Kepuasan Kerja Pegawai
4. Kemampuan Berlaba
5. Pencarian Sumber Daya

Peneliti juga mengungkapkan ukuran-ukuran untuk mengukur efektivitas, Dharma (1991: 46) mengemukakan ukuran-ukuran efektivitas sebagai berikut:

1. Standar waktu, yaitu merupakan pengukuran ketepatan waktu untuk jenis khusus pengukuran kuantitatif yang menentukan ketepatan waktu penyelesaian suatu pekerjaan.
2. Jumlah hasil kerja, yaitu jumlah kerja merupakan pengukuran kuantitatif melibatkan perhitungan keluaran dari proses atau pelaksanaan kegiatan. Hal ini berkaitan dengan jumlah keluaran yang dihasilkan.
3. Mutu hasil kerja, yaitu merupakan pengukuran kualitatif keluaran mencerminkan pengukuran ketidakpuasan yaitu seberapa baik penyelesaian hal ini berkaitan dengan bentuk keluaran.

2.2.2 Efektivitas Penerimaan Pajak

Setiap organisasi menginginkan agar semua pegawai dapat bekerja sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan dan dapat tercapai tepat pada waktu yang telah ditentukan. Hasil pekerjaan yang dicapai sesuai dengan yang telah ditargetkan adalah efektif karena keberhasilan suatu organisasi pada umumnya diukur dengan efektivitas.

Siagian (1997) mengemukakan sebagai berikut: efektivitas yaitu penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetapkan. Artinya, apakah pelaksanaan suatu tugas dinilai dengan baik atau tidak sangat tergantung pada bilamana tugas tersebut diselesaikan, dan tidak terutama menjawab pertanyaan bagaimana cara melaksanakannya dan berapa biaya yang dikeluarkan untuk itu.

Pada dasarnya efektivitas itu adalah suatu pekerjaan yang dilakukan secara tepat waktu dan tepat sasaran. Kemudian Steer (1994) memberikan batasan pengertian efektivitas sebagai berikut: efektivitas adalah pengukuran dalam artian sejauh mana organisasi melaksanakan tugasnya atau mencapai semua sasaran dilihat dari jumlah kualitas dari jasa yang dihasilkan berdasarkan waktu yang telah ditentukan.

Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan efektivitas adalah suatu keadaan yang dicapai oleh organisasi dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2.3 Kontribusi

Menurut Mahmudi (2010: 145) dalam “Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD”. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah (khususnya pajak reklame) periode tertentu dengan penerimaan PAD periode tertentu pulak. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap PAD, begitu juga sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak daerah terhadap PAD juga kecil.

Menurut kamus besar Indonesia, pengertian kontribusi adalah sumbangan, sedangkan menurut kamus ekonomi, kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama. Untuk menghitung tingkat kontribusi dapat digunakan rumus sebagai berikut:

$$Pa = \frac{QXn}{QZn} \times 100\%$$

- a. Pa adalah sumbangan Pajak PHR terhadap Pendapatan Asli Daerah
- b. QZ adalah besaran Pendapatan Asli Daerah
- c. QX adalah besaran Pajak PHR
- d. N adalah tahun (periode tertentu)

2.4 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Nugraha (2014)	Analisis Efektivitas Pajak Hotel dan Restoran dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung	Bahwa secara keseluruhan selama tahun 2003 perolehan PAD Kota Bandung mencapai Rp. 2114.085.220.383,- dengan kontribusi PHR-nya mencapai 30,56% yang merupakan kontribusi terbesar terhadap perolehan PAD
Diaz Ardiansyah (2014)	Analisis Potensi Pajak Hotel dan Restoran dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah(PAD) Kota Batu.	Hasil perhitungan efektivitas pajak hotel dan pajak restoran selalu menunjukkan indikasi tingkat yang sangat efektif. Tingkat efektivitas ditahun 2011 pada pajak hotel mencapai 112,17%, tahun 2012 tingkat efektivitas pajak hotel berada diangka 121,96%. Sementara untuk tahun 2013 tingkat efektivitas pajak hotel mencapai 123.02%.
Lisa (2013)	Analisis potensi pajak hotel terhadap realisasi penerimaan pajak hotel berbintang di Surabaya.	Potensi pajak hotel di Surabaya tahun 2010 adalah sebesar 108.978.172.016,08. Pada tahun 2011 sebesar 120.515.770.836.339 dan realisasi penerimaan pajak hotel berbintang di Surabaya belum efektif karena terdapat perbedaan yang signifikan antara potensi dan realisasi.

2.3 Kerangka Berfikir

Menurut Undang-undang Nomor 33 tahun 2004, yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah adalah "Pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang setuju untuk memberikan keluasaan kepada daerah dalam menggali pendapatan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi


Pajak hotel dan restoran sendiri didefinisikan sebagai pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dan restoran. Pajak hotel dan restoran ini ditetapkan sebesar 10% dari pendapatan bersih hotel dan restoran setiap periodenya. Objek pajak hotel dan restoran adalah pelayanan yang disediakan hotel dan restoran dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai perlengkapan hotel dan restoran yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan. Subjek pajak hotel dan restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran pada hotel dan restoran.

Pajak hotel dan restoran harus dipungut secara efektif untuk menunjang pertumbuhan pajak pada Kota Medan. Efektivitas pajak hotel dan restoran akan diperoleh jika realisasi penerimaan pajak daerah Kota Medan yang dipungut DISPENDA dapat mencapai target atau setara dengan target yang ditetapkan. Semakin efektif pajak hotel dan restoran yang dipungut maka semakin baik pula pertumbuhan pajak pada Kota Medan dan sebaliknya jika efektivitas realisasi menurun maka dapat diindikasikan bahwa pemungutan pajak daerah terutama pajak hotel dan restoran dalam hal ini kurang optimal.

Pajak hotel dan restoran yang efektif juga berperan besar dalam memberikan kontribusi dalam pendapatan asli daerah. Kontribusi pajak digunakan

untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah (khususnya pajak hotel dan restoran) periode tertentu dengan penerimaan PAD periode tertentu pula. Semakin besar hasilnya maka berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap PAD, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak daerah terhadap PAD juga kecil.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti dapat menggambarkan kerangka berfikir dalam penelitian analisis potensi penerimaan pajak hotel dan restoran serta kontribusinya terhadap PAD sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif, karena memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjasas, agar dapat ditarik kesimpulan. Pengertian metode deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain.

3.2 Definisi Operasional

Definisi Operasional yang dilakukan bertujuan untuk mempermudah pemahaman dalam penelitian. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

Pajak hotel ini ditetapkan sebesar 10% dari pendapatan bersih hotel setiap periodenya dan Pajak Restoran adalah pajak atas layanan yg diberikan oleh restoran. Pajak restoran ini ditetapkan sebesar ? dari pendapatan bersih restoran setiap periodenya.

2. Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh telah tercapai dalam suatu organisasi.

Beasanya peningkatan efektivitas pajak hotel dan restoran dapat dihitung dengan rumus

$$\frac{\text{realisasi penerimaan PAD (pajak hotel) atau (pajak restoran)}}{\text{target penerimaan PAD (pajak hotel) atau (pajak restoran)}} \times 100\%$$

3. Kontribusi adalah seberapa besar pajak daerah membr sumbangan dalam penerimaan pendapatan asli daerah.

Mencari Kontribusi dari Pajak Hotel dan Restoran Kota Medan.

$$K = \frac{\text{Realisasi (Pajak Hotel) atau (pajak restoran)}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli daerah Kota Medan}} \times 100\%$$

4. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber pendapatan daerah dan dikelola oleh pemerintah daerah.

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

3.3.1 Tempat Penelitian

Dalam pengumpulan data yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penelitian ini, maka yang menjadi tempat penelitian adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan, yang bertempat di Jalan. Abdul Haris Nasution No.32 Medan telp (061) 4517556

3.3.2 Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian dimulai bulan Januari sampai bulan Februari tahun 2017 adalah sebagai berikut

NO	Kegiatanpelaksanaan	WaktuPenelitian															
		Januari				Februari				Maret				April			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Prariset																
2	pembuatan proposal																
3	Bimbingan proposal																
4	Seminar																
5	PenyusunanSkripsi																
6	Bimbinganskripsi																
7	SidangMejaHijau																

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis menggunakan jenis data yaitu:

1. Data Kuantitatif merupakan data yang berbentuk bilangan atau nominal. Data yang berupa Target dan Realisasi Pajak Hotel dan Restoran, dan Pendapatan Asli Daerah kota Medan tahun 2011 sampai dengan tahun 2015.
2. Data kualitatif merupakan data yang tidak berbentuk bilangan atau nominal. Data yang berupa wawancara tentang pajak hotel dan restoran dengan Kepala Seksi Pajak Daerah Kota Medan.

3.4.2 Sumber Data

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

1. Data Primer atau data pokok merupakan data yang diperoleh penulis secara langsung ke objek penelitian. Data primer ini dikumpulkan dari hasil wawancara terkait data realisasi dan target penerimaan pajak hotel dan restoran , data Pendapatan Asli Daerah, dan Jumlah Hotel dan Restoran yang ada di Kota Medan, yaitu berupa pertanyaan yang diberikan kepada Kepala Seksi Pajak Daerah yang bertanggung jawab dibidang Pajak Hotel dan Restoran serta Pendapatan Asli Daerah.

2. Data Sekunder merupakan data yang diambil dari catatan atau sumber lain yang telah ada dan yang sudah diolah oleh pihak ketiga. Dalam penelitian ini data sekunder yang dikumpulkan adalah data realisasi dan target penerimaan pajak hotel dan restoran, data pendapatan asli daerah, jumlah hotel dan restoran.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Teknik dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan data sekunder yang terdokumentasi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan.
2. Teknik Wawancara, yaitu mengumpulkan data dengan cara berdialog langsung dengan pihak-pihak yang berkompeten dibidangnya untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Pajak Hotel dan Restoran.

3.6 Teknik Analisa Data

Adapun teknik analisis yang dilakukan peneliti ialah:

1. Data diperoleh peneliti dari pihak DISPENDA.
2. Data yang di peroleh dari DISPENDA diolah kembali.
3. Peneliti melakukan wawancara langsung kepada Kepala Seksi Pajak Daerah yang berada di DISPENDA.
4. Peneliti menarik kesimpulan awal dari penelitian tersebut.

Adapun langkah-langkah dalam menganalisis pada penelitian ini adalah:

a. Melakukan *survey* ke instansi untuk memperoleh fakta-fakta, kemudian mengumpulkan data-data yang diperlukan berupa dokumentasi dan wawancara.

b. Analisis Efektivitas

Besarnya peningkatan efektivitas pajak hotel dan restoran dapat di hitung dengan rumus

$$\frac{\text{realisasi penerimaan PAD (pajak hotel) atau (pajak restoran)}}{\text{target penerimaan PAD (pajak hotel) atau (pajak restoran)}} \times$$

100%

Tingkat efektivitasnya dapat digolongkan ke dalam beberapa kategori yaitu:

1. Hasil perbandingan tingkat pencapaian diatas 100% berarti sangat efektif.
2. Hasil perbandingan tingkat pencapaian 100% berarti efektif.

Hasil perbandingan tingkat pencapaian dibawah 100% berarti tidak efektif (sumber: Garry A.G dotulong, David P.E saerang dan Agus T. Poputra 2014).

c. Mencari kontribusi dari Pajak Hotel dan Restoran Kota Medan

$$K = \frac{\text{Realisasi (Pajak Hotel) atau (pajak restoran)}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli daerah Kota Medan}} \times 100\%$$

Adapun Indikasi tingkat kontribusi adalah sebagai berikut:

0,00% - 10% = Sangat Kurang

>10,10% - 20% = Kurang

>20,10 – 30% = Sedang

>30,10 – 40% = Cukup Baik

>40,10% - 50% = Baik

Lebih dari 50% = Sangat baik

(sumber: depdagri, kemendagri No. 69.900.327 tahun 2006)

dalam Diaz Ardhiansyah (2014).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Deskripsi Data

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan tentang data pajak hotel dan restoran baik bersarkan dokumentasi maupun wawancara. Peneliti menemukan beberapa masalah yang patut diteliti yaitu tidak tercapainya target penerimaan pajak hotel dan restoran masih di bawah kata efektivitas. Sehingga perlunya dilakukan pengawasan yang efektif agar mengurangi terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam penerimaan pajak hotel dan restoran.

4.1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran

Berikut adalah target dan realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran dari tahun 2011 s/d 2015:

Tabel IV.1

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran

Tahun anggaran	Target pajak hotel	Realisasi	Persentase	Target pajak restoran	Realisasi	Persentase
2011	66.903.789.500	54.668.966.646	81,72%	96.209.441.389	70.359.292.153	73,26%
2012	81.000.000.000	64.574.093.185	79,72%	113.209.441.000	83.182.567.950	73,48%
2013	81.000.000.000	76.053.892.503	93,89%	113.209.441.000	91.590.223.058	80,90%
2014	81.500.000.000	81.642.581.350	100,17%	113.209.441.000	106.429.552.172	94,01%
2015	87.980.801.593	82.364.995.232	93,55%	123.215.837.083	124.409.617.130	100,97%

Sumber Data: Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan

Berdasarkan tabel IV-1 pada tahun 2011 persentase penerimaan pajak hotel dan target sebesar 81.72% tetapi tidak mencapai target. Pada tahun 2012 persentase penerimaan pajak hotel dan target sebesar 79.72% tetapi mengalami penurunan sebesar 2%. Tahun 2013 penerimaan pajak hotel dan target sebesar 93.89% dan mengalami peningkatan sebesar 14.17% tetapi belum mencapai target. Tahun 2014 penerimaan pajak hotel dan target sebesar 100.17%, penerimaan pajak hotel mengalami peningkatan sebesar 6.28% dan telah mencapai target. Pada tahun 2015 penerimaan pajak hotel dan target sebesar 93.55% tetapi mengalami penurunan sebesar 6.62% dan tidak mencapai target. Penerimaan pajak restoran dari tahun 2011 s/d 2015 terus mengalami peningkatan tetapi tidak mencapai target dan pada tahun 2015 penerimaan pajak restoran mencapai target penerimaan pajak restoran.

4.1.3 Proses Pengawasan Pajak Hotel dan Restoran di Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan.

Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang tidak dapat diabaikan karena sangat menentukan didalam proses pencapaian tujuan organisasi. Menurut Sastrohadiwirya (2003:26) menyatakan bahwa “ pengawasan merupakan suatu proses dan rangkaian kegiatan untuk mengusahakan agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan tahapan yang harus dilalui. Pengawasan mutlak diperlukan agar dalam pelaksanaannya seminimal mungkin dapat dihindari segala ketimpangan dari apa yang telah disusun sebelumnya.”

Adapun proses pengawasan yang ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan adalah sebagai berikut:

1) Menentukan Target Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran

Menetapkan besaran dari target pajak hotel dan restoran dengan cara membuat perhitungan potensi pajak hotel dan restoran untuk tahun berikutnya berdasarkan penerimaan pajak hotel dan restoran tahun lalu dengan memperhitungkan perkembangan dan pembangunan yang ada di Kota Medan. Untuk besaran target pajak yang ditetapkan oleh DPRD Kota Medan.

2) Pengawasan Pembayaran SPTPD

Menerbitkan surat teguran kepada wajib pajak dan yang terlambat melaporkan pajaknya. Pengawasan pembayaran SPTPD ini dilakukan 1 bulan sekali.

3) Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan (Intensifikasi dan Ekstensifikasi)

Melakukan kegiatan pemeriksaan setiap 3 bulan sekali terhadap wajib pajak untuk mengawasi adanya kecurangan atau kebocoran.

4) Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan Terhadap Wajib Pajak Dengan Terjun Langsung Ke Lapangan.

Melakukan pemantauan terhadap wajib pajak baru maupun wajib pajak yang sudah ditutup. Dan bertugas menerbitkan surat teguran kepada wajib pajak yang belum melaporkan pajaknya.

- 5) Membandingkan kegiatan pemantauan dan pemeriksaan dengan target yang telah ditetapkan dan menganalisis penyimpangan yang terjadi.

Setelah diadakannya pemantauan secara langsung kemudian membandingkan dengan target yang telah ditetapkan, maka dapat dilihat penyimpangan yang terjadi yang menyebabkan target tidak dapat dicapai, hal tersebut di karenakan adanya wajib pajak yang tidak patuh pada aturan perpajakan yang berlaku, adapun identifikasi penyebab-penyebab terjadinya penyimpangan adalah sebagai berikut:

- a. Masih ditemukan wajib pajak yang tidak melaporkan pembayaran tidak sesuai omset yang sebenarnya.
- b. Masih ada wajib pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) tidak tepat waktu.
- c. Wajib pajak belum sepenuhnya melaporkan dan menyetorkan pajak sesuai dengan yang dikutip dari subjek pajak.
- d. Adanya wajib pajak yang tidak menyetorkan tunggakan pajaknya.
- e. Adanya kebocoran.
- f. Masih ada wajib pajak yang tidak melaksanakan pembayaran tidak sesuai dengan nilai yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)
- g. Terdapat wajib pajak yang menutup usahanya tanpa pemberitahuan.

Setelah terjadi penyimpangan, kemudian Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan meningkatkan pengawasan, diantaranya adalah:

1. Dispenda melalui 7 (tujuh) UPT akan meningkatkan pengawasan terhadap setiap wajib pajak yang beroperasi di daerah Kota Medan.
2. Bekerja sama dengan pihak lain BPKp.
3. Membentuk tim pemantau yang berfungsi untuk meningkatkan pembayaran pajak usaha. Tim pemantau ini akan menghimbau setiap wajib pajak yang telah selesai dilakukan pemeriksaan untuk meningkatkan pembayaran rutin SPTPD sesuai dengan hasil pemeriksaan.
4. Membentuk tim terpadu penegak Peraturan Daerah terhadap tempat-tempat usaha dalam rangka peningkatan penerimaan pajak di Kota Medan. Tim ini bertugas:
 - a. Meneliti izin usaha yang dimiliki oleh usaha perseorangan dan badan usaha.
 - b. Meneliti dan memeriksa surat/kwitansi pembayaran pajak dan retribusi kepada pemilik usaha apakah telah membayar atau terdapat tunggakan-tunggakan atau penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh usaha perseorangan atau badan usaha.
 - c. Memberikan sanksi yang tegas kepada pemilik usaha yang tidak dapat melunasi atau adanya tunggakan-tunggakan sesuai dengan ketentuan berlaku.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Target dan Realisasi Pajak Hotel dan Restoran

Sebagaimana pungutan pajak hotel dan restoran yang sudah dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan dapat dilihat dari Realisasi pajak hotel pada tahun 2011-2013 belum mencapai target, sedangkan tahun 2014 dapat mencapai target yaitu mencapai realisasi sebesar 100.17%. dan pada tahun 2015 penerimaan pajak hotel menurun menjadi 93.55%. Penerimaan pajak restoran pada tahun 2011-2014 penerimaan pajak restoran mengalami peningkatan setiap tahunnya, tetapi tidak mencapai target yang ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan, sedangkan pada tahun 2015 penerimaan pajak restoran telah mencapai target sebesar 100.97%. Target penerimaan pajak hotel dan restoran mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan target pajak hotel dan restoran dihitung dari pertumbuhan dan perkembangan objek pajak hotel dan restoran atau potensi yang ada di Kota Medan. Target pajak hotel dan restoran yang ditentukan oleh keputusan Walikota dan DPRD Medan. Perkembangan Kota terus ditunjang dengan adanya fasilitas yang dari tahun ke tahunnya terus meningkat. Salah satu diantaranya adalah perkembangan pembangunan hotel atau apartemen yang terus menunjang perekonomian.

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis terhadap beberapa pegawai Dispenda Kota Medan, diketahui bahwa penerimaan pajak hotel dan restoran sudah berjalan sesuai prosedur. Namun ada kendala yang dihadapi Dispenda Kota Medan yaitu masih ada wajib pajak yang melaksanakan pembayaran tidak sesuai dengan omset yang sebenarnya. Dan masih ada wajib pajak yang menyampaaikan

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) tidak tepat waktu. Sedangkan menurut Siahaan (2010) menyatakan bahwa “Wajib Pajak harus melaporkan formulir pendaftaran dan pendataan. Kemudian oleh petugas pajak mencatat yang dikembalikan oleh wajib pajak dalam Daftar Induk Wajib Pajak berdasarkan nomer urut yang digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan dan mencabut NPWPD”.

4.2.2 Tahapan Proses dan Kendala Dalam Pengawasan Yang Dilakukan Oleh DISPENDA

Sesuai hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada salah satu pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan diketahui bahwa dalam proses pengawasan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan sudah baik dan benar, namun dalam aplikasi pelaksanaan pengawasan masih belum efektif. Hal ini akan berdampak pada realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran, karena hasil pemeriksaan akan dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH) dan selanjutnya diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPKB) yang akan ditagih kepada wajib pajak, sehingga apabila pemeriksaan tidak selesai pada tepat waktu akan menyebabkan dokumen yang menumpuk dimana kekurangan dari kurang bayar pajak hotel dan restoran tidak dapat ditagih lagi, maka hal ini akan mempengaruhi penerimaan pajak hotel dan restoran. Dan disesuaikan dengan teori yang ada menurut Dewi Sufrani (2010) “ Faktor yang mempengaruhi terjadinya penurunan target yaitu lemahnya fungsi pengawasan dan pengendalian penerimaan pajak hotel dan restoran, tidak melaporkan omset real yang diterima dan tidak keseimbangan antara potensi

sebenarnya yang dimiliki dengan realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran maupun realisasi Pendapatan Asli Daerah yang sudah dilakukan.”

Adapun kendala-kendala yang biasa dihadapi Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan dalam pelaksanaan pengawasan adalah sebagai berikut:

- a. Wajib pajak yang tidak jujur dalam pembayaran pajaknya atau tidak benar dalam melaporkan kegiatan usahanya baik mulai operasi maupun pelaporan keuangan secara benar seperti pembayaran yang bisa tidak sesuai dengan nilai tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).
- b. Masih ditemukan wajib pajak yang tidak mau dilakukan pemeriksaan, khususnya wajib pajak yang berskala kecil.
- c. Dengan self assessment system wajib pajak berhak menentukan sendiri jumlah setoran pajaknya, sehingga banyak wajib pajak yang sering menjadikan ini sebagai dasar untuk tidak meningkatkan pembayaran pajak rutin setiap bulan seperti penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) tidak tepat waktu.
- d. Ditemukan wajib pajak yang tidak menagih tarif pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu 10%
- e. Tidak semua wajib pajak mengindahkan Surat Tagihan Pajak yang telah diterbitkan Dispenda Kota Medan.
- f. Wajib pajak belum sepenuhnya melaporkan dan menyetorkan pajak sesuai dengan dikutip dari subjek pajak.
- g. Adanya wajib pajak yang tidak menyetorkan tunggakan pajaknya.

- h. Adanya wajib pajak yang sudah dilakukan pemeriksaan dan sudah diterbitkan SKPDKB ternyata usaha wajib pajak sudah tutup tanpa pemberitahuan.

Pengawasan terhadap pemungutan dan penyetoran pajak hotel yang kurang maksimal menjadi salah satu penyebab tidak tercapainya target yang telah ditentukan, apalagi selama ini pelaksanaan pengawasan di Dispenda Kota Medan dilaksanakan secara manual. Pengawasan sangat diperlukan karna pada dasarnya manusia akan melakukan tindakan yang negatif bila dirinya tidak diawasi oleh pimpinan saat bekerja, seperti menunda waktu atau pekerjaan yang tidak siap dengan tepat waktu, bekerja tidak dengan sepenuh hati, melakukan kecurangan-kecurangan sehingga akan berdampak kepada pencapaian tujuan yang tidak efisien dan efektif.

Untuk mengantisipasi kendala-kendala tersebut, Dinas Pedapatan Daerah Kota Medan berupaya menyusun strategi dalam pencapaian target penerimaan pajak hotel dan restoran sebagai berikut:

1. Menjalin hubungan baik dengan dengan wajib pajak serta memberikan pelayanan prima. Melakukan pendekatan ini diharapkan wajib pajak mendapatkan perlindungan, fasilitas dan kenyamanan dari pihak Dispenda sehingga terjadi kerja sama yang baik untuk kedua pihak yang sama-sama membutuhkan.
2. Melakukan operasi lapangan. Melalui operasi ini diharapkan pihak Fiskus dalam hal ini pihak Dispenda Kota Medan dapat mengetahui pajak hotel dan restoran mana saja yang tidak memiliki izin atau izinnya sudah kadaluarsa, sehingga dari pelanggaran-

pelanggaran tersebut pihak fiskus mengetahui pihak mana saja yang belum terdaftar dan terhutang serta diharapkan wajib pajak segera melaporkan kewajibannya.

3. Melakukan strategi sosialisasi. Pemerintah harus lebih memperhatikan sosialisasi kepada pihak kedua yaitu suatu perusahaan atau perkantoran yang menerima jasa pajak hotel dan restoran tersebut khususnya perusahaan yang menggunakan jasa hotel dan restoran untuk salah satunya rapat dihotel dan makan siang di restoran yang ada dihotel tersebut dan kegunaan lainnya.
4. Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk memenuhi target penerimaan pajak hotel dan restoran tentu saja pihak Dispenda Kota Medan akan mengalami kesulitan apabila bekerja sendiri, oleh sebab itu pihak Dispenda bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu Polisi, Pamong Praja, Kejaksanaan, Pariwisata dan BDPT.
5. Melakukan penagihan para fiskus dalam hal ini personil Dipenda Kota Medan turun kelapangan dan melakukan penagihan kepada wajib pajak langsung. Hal ini dilakukan pada wajib pajak hotel dan restoran yang mempunyai tunggakan pajak selain itu wajib pajak yang mempunyai tunggakan tersebut akan diberi sanksi yaitu berupa denda. Hal ini terpaksa dilakukan untuk tindakan disiplin guna memberikan efek jera kepada pihak wajib pajak yang terlambat bayar baik itu yang sengaja atau tidak sengaja.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka penulis dapat mengambil keputusan yaitu sebagai berikut:

1. Realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran yang belum terealisasi karena wajib pajak yang tidak jujur dalam pembayaran pajaknya atau tidak benar dalam melaporkan kegiatan usahanya baik mulai operasi maupun pelaporan keuangan secara benar seperti pembayaran yang tidak sesuai dengan nilai yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan adanya kebocoran.
2. Efektivitas pajak hotel dan restoran belum mencapai target yang ditetapkan oleh Dinas Pedapatan Daerah Kota Medan. Efektivitas pajak hotel dikatakan efektif pada tahun 2014 sedangkan efektivitas pajak restoran pada tahun 2015. Hal ini terjadi karena tahun sebelumnya kurangnya pengawasan oleh Dinas Pedapatan Daerah Kota Medan.
3. Mekanisme pengawasan pemungutan pajak di Kota Medan sudah sesuai dengan Perda yang ada, fungsi kerja aparatur pelaksana juga sudah memenuhi kriteria serta tugas yang diemban para aparatur pelaksana pengawasan. Akan tetapi pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pedapatan Daerah Kota Medan memberikan dampak yang tidak baik, karena pelaksanaan pengawasan masih sering terdapat kendala-kendala yang belum dapat diatasi sehingga menyebabkan pengawasan

tidak efektif. Terdapat kendala-kendala yang dialami oleh Dinas Pedapatan Daerah Kota Medan dalam melakukan pengawasan yang disebabkan oleh wajib pajak.

5.2 Saran

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan dari hasil kesimpulan yang diperoleh, maka saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan Dinas Pedapatan Daerah Kota Medan dan DPRD Kota Medan dapat lebih teliti menerapkan perencanaan untuk menentukan target pajak hotel dan restoran sesuai dengan potensi yang ada di Kota Medan.
2. Diharapkan Dinas Pedapatan Daerah Kota Medan lebih meningkatkan kualitas penerimaan pajak yang ingin menyetorkan pajaknya atau hanya sekedar berkonsultasi mengenai Pajak Daerah.
3. Diharapkan Dinas Pedapatan Daerah Kota Medan meningkatkan fungsi pengawasan untuk mengurangi tingkat kebocoran. Kedepannya pihak Dinas Pedapatan Daerah Kota Medan dapat mencontoh pajak pusat yaitu dapat membayar melalui bank dan melaporkan secara online.

DAFTAR PUSTAKA

Dinas Pendapatan Kota Medan, 2014-2015, "*Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah*" dan "*Realisasi Penerimaan Pajak Daerah*"

Diaz Ardhiansyah, 2014, "*Analisis Potensi Pajak Hotel Dan Restoran Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu*"

Garry A.C Dotulong, dkk. 2014, "*Analisis Potensi Penerimaan Dan Efektivitas Pajak Restoran Di Kabupaten Minahasa Utara*", Jurnal Universitas Sam Ratulangi Manado.

Lisa, 2013, "*Analisis Potensi Pajak Hotel Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Berbintang Di Surabaya*"

Mahmudi, 2010: 143, "*Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Panduan Bagi Eksekutif, DPRD Dan Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial Dan Politik*", Edisi 2. Jakarta: UPP STIM YKPN.

Mardiasmo, 2013. "*Perpajakan*". Edisi Revisi XVII 2013, Yogyakarta: Penerbitan Andi.

Nugraha, 2014, "*Analisis Efektivitas Pajak Hotel Dan Restoran Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Bandung*"

Nurlan, 2008: 135, "*Pendapatan Asli Daerah Adalah Pendapatan Yang Diperoleh Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Peraturan Daerah*"

Soemitro, 2002, "*Teori Perpajakan Dan Kasus*".
<http://www.artikelsiana.com/2015/02/pengertian-pajak-definisi-para-ahli-pajak.html>. Diakses pada tanggal 30 Januari 2017.

Sudarsono, 1994, "*Aturan Beamaterai Dan Kebijakan Pajak*"
<http://www.artikelsiana.com/2015/02/pengertian-pajak-definisi-para-ahli-pajak.html>. Diakses pada tanggal 30 Januari 2017.